


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 11

2011

SERI. E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 11 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Tarif Retribusi Daerah ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3499);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Dan

BUPATI KARAWANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Karawang;

- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
- f. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha;
- j. Surat ketrangan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- k. Surat tagihan berupa retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- l. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah dan retribusi;
- m. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
- n. Kawasan Industri adalah tempat – tempat tertentu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukan bagi Kawasan Industri;
- o. Zona Industri adalah tempat – tempat tertentu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukan bagi Kawasan Industri diluar Kawasan Industri;
- p. Kawasan Perdagangan, Pergudangan dan Perkantoran adalah tempat – tempat tertentu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukan bagi kegiatan Perdagangan, Pergudangan dan Perkantoran ;
- q. Kawasan Pertanian dan Pariwisata adalah kawasan yang mempunyai kegiatan untuk Pertanian dan Pariwisata; Kawasan Pemukiman adalah kawasan yang mempunyai kegiatan untuk Pemukiman.

BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian tempat izin usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan serta tercemarnya lingkungan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan sarana penunjang lainnya, indeks lokasi dan indeks gangguan serta tarif retribusi izin gangguan;
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah luas keseluruhan ruang usaha termasuk di dalamnya sarana penunjang lainnya;
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. zona industri Indeks2
 - b. kawasan perdagangan, pergudangan dan perkantoran Indeks3
 - c. kawasan pariwisata/pertanian Indeks4
 - d. kawasan perumahan/permukiman Indeks5
- (4) Indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya tingkat gangguan sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. kegiatan usaha yang mengeluarkan Indeks 5

- tingkat gangguan besar
- b. kegiatan usaha yang mengeluarkan Indeks4
tingkat gangguan sedang
- c. kegiatan usaha yang mengeluarkan Indeks3
tingkat gangguan kecil
- (5) Jenis-Jenis Perusahaan dan tingkat gangguan yang ditimbulkan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada luas kegiatan usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pribadi atau badan, dengan tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan, pengecekan, pemeriksaan ruang tempat usaha dan biaya transportasi petugas dalam rangka pengawasan pengendalian izin gangguan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TRAIIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan luas ruang usaha dengan indeks lokasi dan indeks gangguan serta tarif izin gangguan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1).
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------|
| a. Luas ruang 0 s/d 250 M ² | Rp. 350,- |
| b. luas ruang selebihnya diatas 501 s/d 1000 M ² | Rp. 325,- |
| c. luas ruang selebihnya diatas 1000 M ² | Rp. 300,- |
- (3) Bagi kegiatan usaha orang pribadi dan atau badan yang bersifat perdagangan umum, pergudangan, hiburan, olahraga, rumah sakit dan lain sejenisnya, maka tarif retribusi izin gangguan ditetapkan dengan tarif sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dikalikan dengan indeks lokasi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3), akan tetapi indeks gangguannya dihitung 1.

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yat (1), sebagai berikut :

- | | |
|----|--|
| a. | 100 M2 X indeks lokasi X indeks gangguan X Rp. 350,- |
| b. | Selebihnya X indeks lokasi X indeks gangguan X Rp. 300,- |

BAB VIII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin gangguan yang diberikan, kecuali untuk perusahaan yang berada di wilayah kawasan industri.

BAB IX
MASA BERLAKU IZIN
Pasal 11

- (1) Masa berlaku izin gangguan ditetapkan selama kegiatan usaha tersebut masih berlangsung.
- (2) terhadap izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo izin berakhir.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya 30% (tiga puluh persen) dari retribusi izin gangguan.

Pasal 12

Bila pemegang izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 13

Bila terjadi perubahan, baik jenis usaha dan atau mengembangkan usaha, maka izin gangguan yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Bilamana terjadi pemindahtanganan kepemilikan, maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan permohonan izin gangguan kepada Bupati dengan disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut beserta surat keterangan lainnya.
- (2) Terhadap pemindahan hak tersebut sebagaimana di maksud pada ayat (1), di kenakan biaya 10% (sepuluh persen) dari retribusi izin gangguan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau alat lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 3% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Setiap kegiatan usaha baik yang dilakukan orang pribadi atau badan yang tidak memiliki izin gangguan dapat diberikan sanksi penghentian kegiatan usaha dan atau penutupan tempat usaha.

BAB XII
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XIII
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi terutang telah ditetapkan berdasarkan SKRD atau alat lain yang dipersamakan, yang dikeluarkan dan setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran akan dikeluarkan surat bayar/setoran atau surat lainnya yang dipersamakan sebagai tindakan pelaksanaan awal.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan dan atau surat lainnya yang dipersamakan , wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya yang dipersamakan dimaksud ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah dan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan massal.
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-

- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 27 Oktober 2009

BUPATI KARAWANG,

TTD

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 27 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

TTD

ARIFIN H. KERTASAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2009
NOMOR : 11 SERI : C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 27 OKTOBER 2009

JENIS-JENIS PERUSAHAAN DAN TINGKAT GANGGUAN

- I. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Besar dengan indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut:
1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
 2. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan)
 3. Industri Farmasi
 4. Industri Kimia
 5. Industri Semen
 6. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit
 7. Industri Penggilingan Batu
 8. Industri Kertas/Pulp
 9. Industri Batu Batery Kering
 10. Industri Logam Elektroplating/Pencelupan Logam
 11. Industri Separator Accu
 12. Industri Karoseri
 13. Industri Marmer
 14. Industri Besi & Baja
 15. Industri Minyak Goreng
 16. Industri Margarine
 17. Industri Pupuk
 18. Industri Plastik
 19. Industri Peralatan Rumah Tangga
 20. Industri Tepung Beras
 21. Industri Tepung Tapioka
 22. Industri Tepung Ubi Jalar
 23. Industri Tepung Ikan
 24. Industri Kayu Lapis
 25. Industri Garmen dengan pencucian
 26. Industri Tepung terigu
 27. Industri Gula Pasir
 28. Industri Karet Buatan
 29. Industri Pemberantasan Hama
 30. Industri Cat, Pernis, Lak
 31. Industri Sabun, Tapal Gigi
 32. Industri Kosmetika
 33. Industri Perekat
 34. Industri Bahan Peledak
 35. Industri Korek Api
 36. Industri Pengilangan Minyak Bumi
 37. Industri Kaca Lembaran
 38. Industri Kapur

39. Industri Pengecoran
40. Industri Logam
41. Industri Paku, engsel dan sejenisnya
42. Industri Suku Cadang
43. Industri Mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya
44. Industri Transformator dan sejenisnya
45. Industri Vulkanisir ban
46. Industri Panel Listrik
47. Industri Kapal/Perahu
48. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih
49. Industri Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor
50. Industri Sepeda
51. Industri Pembekuan/pengalengan ikan/udang
52. Industri Pencelupan
53. Industri Batik Cap
54. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber
55. Industri Peti Kemas
56. Industri Makanan Ternak
57. Pabrik teh
58. Pabrik Tahu
59. Pabrik Ban
60. Pabrik Eternit
61. Huller/Tempat Penyosohan Beras
62. Bengkel kendaraan bermotor
63. Bengkel bubut
64. Rumah potong hewan
65. Pabrik soun, Bihun
66. Rumah sakit

II. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Sedang dengan indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

1. Pabrik mie, makaroni, spageti dan sejenisnya
2. Pabrik sepatu
3. Pabrik minyak jarak
4. Pabrik minyak kayu putih
5. Percetakan
6. Industri bumbu masak
7. Industri Pengolahan dan pengawetan daging
8. Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran
9. Industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian
10. Industri roti kue dan sejenis
11. Industri gula merah
12. Industri bubuk coklat
13. Industri rokok putih
14. Industri pemintalan benang
15. Industri pertenunan
16. Industri pengelantangan
17. Industri Pencetakan dan penyempurnaan tekstil
18. Industri batik printing

19. Industri karung goni dan karung plastik dan yang sejenisnya
20. Industri penggergajian kayu
21. Industri tinta
22. Industri porselin
23. Industri barang gelas
24. Industri keramik
25. Industri pertanian, pertukangan
26. Industri alat komunikasi
27. Industri alat dapur dari aluminium
28. Industri komponen elektronika
29. Industri kabel listrik dan telepon
30. Industri lampu dan perlengkapannya
31. Industri alat fotografi
32. Industri penggilingan padi
33. Industri susu
34. Industri meubeler
35. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

III. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Kecil dengan indeks 2 (dua) adalah sebagai berikut:

1. Pabrik bata merah/batako
2. Pabrik es batu
3. Pabrik garam
4. Pergudangan
5. Tambak udang
6. Perusahaan pencucian kendaraan
7. Perusahaan strum accu
8. Konveksi
9. Industri perakitan elektronik
10. Industri Sirup
11. Industri Perajutan
12. Industri Permadani
13. Industri kapuk
14. Industri garmen tanpa pencucian
15. Industri kecap tauco
16. Industri kerupuk
17. Petis Terasi
18. Industri minuman
19. Industri pengeringan, pengolahan tembakau
20. Industri alat musik
21. Industri mainan anak-anak
22. Industri alat tulis/gambar
23. Industri permata/perhiasan
24. Industri jamu
25. Katering
26. Bioskop
27. Industri Radio, TV dan sejenisnya

- IV. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Besar/Tinggi dengan indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut :
1. Hotel bertaraf internasional
 2. Restoran
 3. Bengkel kendaraan bermotor
 4. Pembibitan Ayam ras
 5. Peternakan Kera
 6. Peternakan Ayam/unggas
 7. Peternakan sapi perah
 8. Peternakan babi
 9. Rumah potong unggas
 10. Pusat perkulakan/Supermarket
- V. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Sedang dengan indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan goreng bawang
 2. Supermarket/swalayan
 3. Pusat pelatihan dan penampungan tenaga kerja
 4. Lapangan golf
 5. Pertanian ikan air deras
 6. Rumah bersalin
 7. Tempat penampungan minyak tanah
- VI. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Kecil dengan indeks 2 (dua) adalah sebagai berikut :
1. Industri kerajinan rumah tangga
 2. Hotel bunga melati/losmen/penginapan
 3. Rumah bersalin
 4. Kolam renang
 5. Perusahaan meubeler
 6. Perusahaan batik
 7. Tempat rekreasi
 8. Pabrik tempe, Oncom
 9. Rumah bola sodok (biliar)
 10. Gedung dan sarana olahraga yang dikomersilkan
 11. segala macam toko
 12. perusahaan bahan bangunan
 13. Cuci cetak film/fotokopi
 14. Usaha perbankan
 15. Apotik
 16. Rumah kontrakan/pondokan
 17. Salon kecantikan
 18. Video rental
 19. Pangkas rambut/barber shop
 20. Wartel milik swasta

VII. Perusahaan yang termasuk bebas gangguan:

1. Perusahaan angkutan orang/barang
2. Tambal ban/bengkel sepeda
3. Tambak udang (tanpa mesin)
4. Budidaya ikan
5. Optik
6. Tempat kursus keterampilan (stir mobil, motor, kursus kecantikan)
7. Pertanian terpadu
8. Pertanian tanaman hias
9. Perusahaan kelobot
10. Kios-kios
11. Kontraktor, konsultan, Instalatur
12. Penjahit
13. Biro perjalanan
14. Warung nasi
15. Agen rokok dan Surat Kabar
16. Studio foto
17. dan lain-lain perusahaan sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.

BUPATI KARAWANG,

TTD

DADANG S. MUCHTAR